

**PENERAPAN PRINSIP “PARTNERSHIP” DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA: KAJIAN DASAR DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA BATAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYAR'IAH**

OLEH:

AZMIL FAUZI FARISKA, S.H.
(19203012036)

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.
(NIP: 19700704 199603 2 002)

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Pengadilan Agama Batam merupakan salah satu Pengadilan Agama yang menerima perkara harta bersama dalam jumlah yang cukup banyak dan putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Batam dalam perkara harta bersama, tentu mempunyai alasan-alasan dasar atas apa yang telah diputuskan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Batam. Dalam tesis ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah diantaranya: 1) Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara harta bersama di Pengadilan Agama Batam? 2) Mengapa hakim Pengadilan Agama Batam cenderung memutuskan perkara harta bersama dengan bagian yang sama? 3) Bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama Batam dalam memutuskan perkara dikaitkan dengan konsep peran dan kemitraan pasangan dalam memperoleh harta dalam pernikahan?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal yang melihat praktik hukum dengan kacamata ilmu sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Batam dan mengkaji putusan-putusan yang relevan.

Kajian ini menunjukkan bahwa dalam memberikan dasar dan pertimbangan hukum, hakim Pengadilan Agama Batam merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 97 KHI kemudian hakim merujuk pada Surah An-Nisa ayat 32. Selain itu dalam persidangan hakim melihat fakta-fakta yang dihadirkan para pihak. Kajian ini juga mengungkap bahwa hakim cenderung memutuskan pembagian harta bersama dengan bagian yang sama dan dalam hal ini hakim melihat fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan terkait, peran dan kontribusi pasangan dalam menghasilkan harta bersama yang merupakan fenomena yang terjadi di dalam fakta kasus-kasus yang diselesaikan. Peran dan kontribusi yang dimaksud dalam kasus-kasus yang diselesaikan ini adalah bukan selalu terkait dengan pekerjaan yang dimiliki pasangan tetapi terlaksananya peran masing-masing sebagai suami dan isteri. Untuk itu, peran dan kontribusi dimaksud tidak hanya peran yang dimainkan diluar rumah tetapi juga peran di dalam rumah. Para hakim memahami bahwa dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dalam penyelesaian perkara harta bersama disandarkan pada kesetaraan peran dan kontribusi yang dijalankan oleh pasangan suami isteri. Apabila dalam fakta persidangan terungkap bahwa salah satu pihak berkontribusi lebih banyak ataupun terjadi ketidakseimbangan, hakim memutuskan bagian harta secara berbeda. Jika misalnya, kewajiban suami dalam mencari nafkah terpaksa diambil alih oleh isteri dan isteri juga memainkan perannya yang besar dalam pengelolaan keluarga, maka hakim tidak menyelesaikan perkara harta bersama dengan pembagian yang sama karena cara pembagian seperti itu dianggap tidak memberikan keadilan pada isteri yang telah mengambil dua tanggung jawab secara bersamaan.

Kata Kunci: Harta bersama, *Partnership*, Pertimbangan hukum

ABSTRACT

Batam Religious Court is one of the Religious Courts that accepts joint property cases in quite a large number and the decisions that have been issued by the Batam Religious Court judges in joint property cases, of course have basic reasons for what has been decided. This study aims to determine the distribution of joint assets in the Batam Religious Court. In this thesis there are 3 (three) problem formulations including: 1) What are the legal basis and considerations of judges in deciding joint property cases at the Batam Religious Court? 2) Why do Batam Religious Court judges tend to decide joint property cases equally? 3) How is the attitude of the Batam Religious Court judges in deciding cases related to the concept of the partner's role and partnership in obtaining property in marriage?

This study uses a socio-legal approach that looks at legal practice from the perspective of social science. The data collection technique used is interviews with judges at the Batam Religious Court and reviewing relevant decisions.

This study shows that in providing legal basis and considerations, the Batam Religious Court judges referred to Article 35 of the Marriage Law, Article 1 letter (f) Compilation of Islamic Law and Article 97 of the KHI then the judge referred to Surah An-Nisa paragraph 32. In the trial the judge saw the facts presented by the parties. This study also reveals that judges tend to decide on the distribution of joint assets with equal parts and in this case the judge looks at the facts presented in the relevant trial, the role and contribution of the spouses in producing joint property which is a phenomenon that occurs in the facts of cases involving resolved. The roles and contributions referred to in these resolved cases are not always related to the spouse's work but the implementation of their respective roles as husband and wife. For this reason, the roles and contributions referred to are not only roles played outside the home but also roles inside the home. The judges understand that the application of the Compilation of Islamic Law and Marriage Law in the settlement of joint property cases is based on the equality of roles and contributions carried out by husband and wife. If the facts of the trial reveal that one of the parties contributed more or there is an imbalance, the judge decides on the share of the assets differently. If, for example, the husband's obligation to earn a living is forced to be taken over by the wife and the wife also plays a large role in managing the family, the judge does not settle the joint property case in an equal distribution because such a distribution method is considered not to provide justice to the wife who has taken two responsibility simultaneously.

Keywords: joint property, partnership, legal considerations



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Azmil Fauzi Fariska
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Azmil Fauzi Fariska
NIM : 19203012036
Judul : Penerapan Prinsip "Partnership" Dalam Pembagian Harta Bersama: Kajian Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Batam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Desember 2021
28 Rabiul Akhir 1443 H
Pembimbing,

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1222/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP "PARTNERSHIP" DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA: KAJIAN DASAR DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BATAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZMIL FAUZI FARISKA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012036
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61e966a5ec9d3



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c594d1bb170



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61c3b436439b5



Yogyakarta, 17 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 61ca6fb0363b1

MOTTO

**Tidak ada modal yang lebih ampuh selain berusaha dan tetap konsisten
diakhiri dengan do'a.**

**You have to stop worrying what the other people say they are going to talk
anyhow, you are the navigator of your life.**

Go find your dreams.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim tesis ini saya persembahkan untuk.

Untuk Azmil Fauzi Fariska, ya diriku sendiri. aku tau kamu sudah melakukan perjalanan yang bagimu cukup panjang, aku tau kamu sudah begitu hebat melalui ini semua, aku tau kamu telah mencoba sebisa dan sekuat kamu.

Bertahanlah sedikit lagi, jika kamu lelah ada banyak persinggahan, yaa beristirahatlah sejenak jika sudah terlalu letih.

Maaf yaa, maaf sudah membuat kamu berjuang sekeras ini, maaf jika selama ini aku terlalu memaksamu untuk kuat berusaha tegar, berusaha tersenyum dibalik banyak kesedihan. Banyak yang menyayangimu juga menjadi salah satu alasan kenapa harus berjuang? Ya karena ada 2 malaikat dirumah yang menunggu kesuksesan mu.

Kepada raga,

Terima kasih ya sudah bertahan selama ini, terima kasih sudah mau diajak kompromi, terima kasih telah mencoba hal baru, terima kasih untuk tidak mudah patah, terima kasih untuk tidak menyerah, selalu kuat meski di luar sana banyak yang pasrah lalu berbalik arah, banyak yang putus asa lalu tetap mengejar asa. Sabar yaa, sedikit lagi kok. Kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa.

Untuk Bapak dan Ibu yang selalu memberikan rasa kasih sayang dan cintanya kepadaku, betapa bahagianya aku bisa terlahir dari orang tua yang hebat seperti kalian. Tidak seorang pun yang bisa menggantikan tempatmu karena bapak dan ibu adalah anugerah terindah yang Allah kirimkan untukku. Tapi, tidak banyak yang bisa aku berikan, selain ucapan terima kasih dan do'a yang tulus di setiap sujud panjangku. Semoga bapak dan ibu sehat selalu, diberikan umur panjang, Allah jaga disetiap langkahnya. Semoga Allah Mendengar segala do'a baikku untukmu.

Almamater saya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أَ	Fathah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I
أُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلَ	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولَ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الرُّهَيْلِيُّ	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
السَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan dan hidayah-Nya, atas terselesaikannya tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., utusan-Nya yang telah membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penerapan prinsip *Partnership*” dalam pembagian harta bersama: kajian dasar dan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Batam.”. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah;
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan, serta tanpa jenuh memberikan masukan dan saran membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini;
5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
6. Orang tuaku tercinta Bapak Drs. H. Abd. Gaffar, HK dan Ibu Dra. Haja Nurasiah hingga sampai saat ini tiada henti-hentinya melangitkan do'a untuk anaknya, memberikan nasehat, cinta, kasih sayang serta perhatian tanpa mengenal jeda. Terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, harapan dan do'a terbaik yang engkau panjatkan untukku;
7. Pamanku Assoc. Prof. Dr. Haji Mustaqim Syuaib, S.E., M.M., CTT yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga terselesainya tesis ini;
8. Teman-temanku Nur kholila, SP.d, Hengky Oktarizal, SKM., MKM,. Nira Vania Utami, S.E., CTT dan Amirullah Bintang, S.Kom., M.M Yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

9. Teman-teman seperjuangan Muhammad Zaki, S.H., Dena Kurniasari, S.H., dan teman-teman Program studi Ilmu Syari'ah angkatan 2020 khususnya HKI-A;
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.

Penyusun ucapkan terima kasih semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dibalas oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah SWT. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun meminta maaf karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Batam, 17 November 2021

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Azmil Fauzi Fariska, S.H.
NIM. 19203012036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II	23
TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA	23
A. Pengertian Harta Bersama.....	24

B. Dasar Hukum Harta Bersama	27
C. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	31
D. Macam-macam Harta.....	36
E. Kedudukan Harta.	39
F. Hak dan Kewajiban Suami Istri.	41
BAB III.....	47
PENGADILAN AGAMA BATAM DAN DATA KASUS HARTA BERSAMA.....	47
A. Profil Singkat Pengadilan Agama Batam.....	47
B. Kewenangan dan Kekuasaan Kehakiman	50
C. Bahan Pemikiran Hakim dalam Memutuskan Perkara	53
D. Data Kasus Harta Bersama di Pengadilan Agama Batam.....	57
E. Contoh-contoh Kasus Harta Bersama di Pengadilan Agama Batam	62
BAB IV	71
PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA: PRINSIP “PARTNERSHIP” SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENALARAN PUTUSAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA BATAM	71
A. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Batam.....	71
B. Alasan Kecenderungan Sikap Hakim Memutus Perkara Harta Bersama dengan Bagian Sama Rata.....	79
C. Pemahaman Hakim Terhadap Kondisi Perkara Kaitannya dengan Peran Pasangan 86	
1. Pertimbangan Tingkat Kontribusi atau Peran dalam Terciptanya Harta Bersama .	86
2. Peran Domestik setara dengan Peran Produksi.....	88
BAB V	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97
CURRICULUM VITAE.....	106
PEDOMAN WAWANCARA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108

BAB I

PENDAHULUAN

Mengawali tesis ini, penulis akan memaparkan beberapa poin yang ada pada bab satu ini diantaranya adalah latar belakang masalah memuat tentang apa yang menjadi pokok pembahasan sehingga dapat diangkat menjadi sebuah tesis, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka ataupun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis, teori yang digunakan untuk menganalisis tentang penelitian ini, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta bersama menjadi salah satu masalah yang sering timbul setelah perceraian. Harta dimaknai sebagai barang-barang yang dapat berupa uang atau lainnya yang berupa kekayaan bernilai, baik berbentuk maupun tidak. Sehingga harta bersama merupakan segala hal yang bernilai kekayaan yang digunakan dan dimanfaatkan secara bersama.¹

Masing-masing pihak berhak menurut hukum Islam untuk memiliki harta benda secara pribadi dan tidak boleh diganggu oleh pihak lain. Suami mendapat hadiah, warisan dan sebagainya tanpa keikutsertaan istri, berhak mengatur sepenuhnya harta yang diterimanya. Demikian pula istri yang menerima hadiah,

¹ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 342.

mahar, warisan dan sebagainya tanpa keikutsertaan suaminya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya. Harta warisan yang mereka miliki sebelum perkawinan dilangsungkan juga memperoleh haknya masing-masing.²

Di Indonesia telah diatur hukum sedemikian rupa tentang harta bersama antara lain: Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum diatas telah mengatur tentang pembagian, pengurusan dan penggunaannya. Kemudian Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

*“Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan”.*³

*“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”*⁴

Selanjutnya di dalam Pasal 36 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa

*“Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.*⁵*“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya”*⁶

Bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 disebutkan bahwa harta bersama dalam perkawinan

² Bahrul Ulum, *pembagian Harta bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Perceraian (studi kasus No.6091/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*, Skripsi, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm.19.

³ Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tidak berarti tidak ada harta pribadi suami atau istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 86 ayat (1) KHI, karena pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Kemudian berdasarkan Pasal 86 ayat (2) KHI, bahwa harta milik istri itu tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Pasal 88 KHI lebih lanjut mengatur bahwa jika terjadi perselisihan antara suami istri atas harta bersama, penyelesaian perselisihan diajukan ke pengadilan agama.⁷

Ketentuan ini diatur berdasarkan pada adanya praktik adat atau lokal yang sudah lama berlaku. Penyebutan harta bersama suami istri tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya sebagai contoh, “di Minang disebut *Harta-Saruang*, di Aceh menyebutnya dengan nama *Haereuta sihareukat*, di Bali menyebutnya sebagai istilah *druwe gabroh*, di Kalimantan disebut *barang perpantangan*, di Sulawesi Selatan (Makassar dan Bugis) *cakkara*, di Jawa Tengah dan Timur *barang gono gini*, di Jawa Barat *guna-kaya* atau *campu-kaya*, di Gayo dinamakan dengan *Poh Roh*.”⁸

Selain penyebutan harta bersama itu sendiri berbeda menurut letak, cara pembagiannya juga bermacam-macam, tetapi pada umumnya pembagian harta bersama itu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama. Tetapi ada juga orang lain di Jawa Tengah yang memiliki kebiasaan membagi harta dengan suami dua pertiganya dan wanita mendapat sepertiga. Prinsip pembagiannya adalah

⁷ Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung), 1960.

prinsip “sakgendong-sakpikul”. Sedangkan di Bali dikenal dengan prinsip “susuhun-sarembat”. Begitu juga di Kepulauan Bagai, ada prinsip dua pertiga dan sepertiga. Namun dalam perkembangannya, pengertian “sakgendong-sakpikul” atau “susuhun-sarembat” dalam pembagian harta bersama semakin memudar.⁹

Dalam kasus perceraian seperti telah disinggung di atas, bahwa harta bersama merupakan perkara yang sering muncul dalam ruang peradilan. Perkara harta bersama diajukan dalam dua acara, menyatu dengan perceraian dan atau terpisah dari perceraian sebagai perkara mandiri. Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri-sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas. Tujuan penggabungan mewujudkan peradilan sederhana dan menghindari putusan yang saling bertentangan.¹⁰

Perkara harta bersama termasuk perkara yang menonjol di pengadilan-pengadilan agama. Jika diklasifikasikan Perkara ini berada pada posisi ke-5 (lima)

⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, Makalah Calon Hakim Agung RI, 2006, hlm 2

¹⁰ Yulia, “*Hukum Acara Peradilan*”, (Lhoksuemawe: Unimal Press, 2018), Hlm.34

setelah perceraian, isbat nikah, waris Islam dan sengketa perkawinan lainnya.¹¹ Pengadilan Agama Batam merupakan pengadilan yang menerima perkara harta bersama cukup tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang mana perkara harta bersama ini berada pada posisi ke-3 setelah perceraian dan perwalian. Pada 4 tahun terakhir dari 2017-2020 Pengadilan Agama Batam telah memutuskan perkara harta bersama sebanyak 75 putusan.¹²

Dalam menyelesaikan perkara harta bersama, para hakim di seluruh Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan yang sudah dipaparkan di atas. Para hakim memberikan bagian sama kepada kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan. Namun tidak sedikit juga putusan yang memberikan bagian berbeda. Perbedaan sikap tersebut dipengaruhi oleh keadaan perkara terutama kaitannya dengan peran pasangan dalam terciptanya harta dalam pernikahan. Sebagaimana putusan No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh hakim memberikan laki-laki memperoleh seperempat dan perempuan memperoleh tiga perempat, yang menjadi pertimbangan hakim adalah selama 9 tahun pernikahan istri berkontribusi lebih besar dalam memperoleh harta yang selanjutnya harta yang dihasilkan itu menjadi objek sengketa.¹³ Selain itu juga di salinan perkara Pengadilan Agama Batam

¹¹ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 25 september 2021, pukul 11:19 wib.

¹² Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Batam, diakses pada tanggal 25 september 2021, pukul 11:26 wib.

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh, diakses pada tanggal 25 september 2021, pukul 11:55 WIB.

nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm yang menetapkan penggugat mendapat $\frac{4}{5}$ dan tergugat mendapat $\frac{1}{5}$ dari harta bersama, yang mana dalam pertimbangan hakim menimbang bahwa, tanggung jawab seorang ayah secara umum untuk menyiapkan segala hal (khususnya kebutuhan materi) untuk anak perempuannya. Dalam kasus ini peran dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dan diambil alih oleh penggugat bahkan juga harus membayar kredit rumah yang menjadi objek sengketa serta melunasi kredit rumah tanpa ada bantuan dari tergugat.¹⁴

Melihat dari beberapa putusan perkara harta bersama di website resmi Pengadilan Agama Batam dari tahun 2017-2020 hakim selalu memutuskan perkara harta bersama dengan bagian $\frac{1}{2}$ bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi bagian tergugat, yang mana penulis menemukan 16 salinan putusan yang dibagi sama rata antara penggugat dan tergugat. Pada salinan putusan yang penulis temukan istri yang berperan sebagai penggugat lebih banyak dari pada suami yang berperan sebagai penggugat dan pada pertimbangan hakim di putusan tersebut memiliki kesamaan di beberapa poin dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dimana mereka merujuk pada:¹⁵

- pasal 35 ayat 1
- pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.

¹⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor. 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm, diakses pada tanggal 25 september 2021, pukul 12:22 WIB.

¹⁵ Salinan putusan Nomor. 0233/Pdt.G/2018/PA.Btm *Ibid.*,

- pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Selain pada ketentuan hukum, mereka juga merujuk pada surah an-nisa ayat 32.
- Dalam kaitannya harta bersama dalam surat an-nisa ayat 32 tersebut bahwa, penggugat dan tergugat mempunyai kewenangan dari harta bersama kemudian hakim berpendapat suami ataupun istri berhak setengah dari objek harta.

Selanjutnya di beberapa putusan penulis membaca pada poin gugatan penggugat bahwasanya penggugat meminta hakim agar objek dari permasalahan tersebut dibagi dengan bagian $\frac{1}{2}$ setiap pihak.

Menariknya adalah bahwa para hakim di Pengadilan Agama Batam cenderung memutuskan perkara harta bersama dengan pembagian yang sama. Pertanyaan muncul kaitannya dengan peran kedua pihak pasangan yang tentunya mempengaruhi cara pandang dan sikap para hakim. Melihat direktori putusan Pengadilan Agama Batam dari 2017-2020 (4 tahun terakhir) terdapat 75 perkara harta bersama yang telah diputus, akan tetapi hanya satu putusan nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm ditetapkan dengan pembagian yang tidak sama yaitu penggugat mendapat $\frac{4}{5}$ dan tergugat mendapat $\frac{1}{5}$ dari harta bersama.¹⁶

¹⁶ Salinan putusan Nomor. 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm . . . *Ibid.*,

Berakar dari pemaparan diatas penulis tertarik meneliti lebih jauh untuk mengetahui alasan dasar hakim yang digunakan, dalam penulisan tesis ini nantinya penulis tidak hanya fokus kepada satu putusan saja (studi kasus), akan tetapi secara umum putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Batam dalam perkara harta bersama, tentu putusan yang telah dikeluarkan hakim mempunyai alasan-alasan dasar atas apa yang telah diputuskan tersebut. Maka judul penelitian ini adalah **“Penerapan prinsip *Partnership*” dalam pembagian harta bersama: kajian dasar dan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Batam.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara harta bersama di Pengadilan Agama Batam?
2. Mengapa hakim Pengadilan Agama Batam cenderung memutuskan perkara harta bersama dengan bagian yang sama?
3. Bagaimana sikap hakim dalam memutuskan perkara dikaitkan dengan konsep peran dan kemitraan pasangan dalam memperoleh harta dalam pernikahan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dikemukakan tujuan dan kegunaan dari tesis ini sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara harta bersama di Pengadilan Agama Batam.
- b. Untuk mengetahui Mengapa hakim Pengadilan Agama Batam cenderung memutuskan perkara harta bersama dengan bagian yang sama.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana sikap hakim dalam memutuskan perkara dikaitkan dengan konsep peran dan kemitraan pasangan dalam memperoleh harta dalam pernikahan.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penulisan berharap tesis ini bisa bermanfaat dan menghasilkan sumbangan pemikiran untuk kedepannya.
- b. Secara praktis, tulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan referensi bagi pelaku akademisi yang akan melanjutkan penelitian dengan tema yang berkesinambungan dan pihak pihak yang berkaitan.

D. Telaah Pustaka

Manfaat terdapatnya telaah pustaka merupakan selaku bahan perbandingan untuk riset yang hendak dicoba, buat memandang kekurangan serta kelebihan dan persamaan serta perbandingan antara riset yang telah dicoba dengan riset yang hendak penulis jalani.

Bersumber pada dari hasil bacaan, sudah banyak riset yang dilakukan tadinya. Penelitian- penelitian tersebut bila dipetakan bersumber pada pendekatan serta penemuan dibagi pada 3 kelompok. Kelompok pertama riset dengan pendekatan normatif yuridis, kedua riset dengan pendekatan yuridis sosiologis serta ketiga riset dengan pendekatan yuridis empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu M. Beni Kurniawan¹⁷, Nurul Ainun Marfu'ah, dkk¹⁸, Rina Fitrida¹⁹, Dwi Reiza Meinanti²⁰,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ M. Beni Kurniawan, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan, *Jurnal Yudisial: Unniversitas Indonesia*, 2017

¹⁸ Nurul Ainun Marfu'ah, Erlina, dan Nurnaningsih, Legal reasoning hakim dalam menentukan besaran bagian harta bersama dalam perkara perceraian (Studi putusan No.139/Pdt.G/2017/PA.Tkl), *Jurnal Qadauna: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2020.

¹⁹ Rina Fitrida , Analisa pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Kedudukan Harta Bersama Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, *Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2014.

²⁰ Dwi Reiza Meinanti , Sensitivitas Gender Hakim Pengadilan Agama Cimahi Pada Perkara Harta Bersama, *Tesis : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, 2019.

Mohammad Alif M²¹, Al-Anshari Yahya²², Adlan Maghfur²³, Denny Risfani Irawan²⁴, Moh.Aqil Mustafa²⁵ merupakan beberapa kajian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada bahan hukum utama berupa putusan Pengadilan Agama terkait masalah harta bersama dengan menelaah teori- teori, konsep- konsep, asas- asas hukum dan peraturan per-Undang- Undangan dan melakukan pengumpulan informasi dengan metode wawancara kepada hakim Pengadilan Agama. Penelitian M. Beni Kurniawan misalnya, membahas tentang bagaimana pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan. Hasil dari tulisan ini adalah pembagian harta bersama menurut kontribusi suami istri dalam masa perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, pembagian yang adil itu tidak harus dibagi 50-50, akan tetapi melihat dari kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan.

²¹ Mohammad Alif M, Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pembagian harta bersama (gono-gini) bagi suami yang tidak berpenghasilan, *Skripsi* : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

²² Al-Anshari Yahya, Analisis pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara Nomor.0114/Pdt.G/2016/PA.Pbr, *Skripsi* : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018.

²³ Adlan Maghfur, Dissenting Opinion hakim dalam perkara harta bersama (Studi Putusan No.0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg), *Skripsi* : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

²⁴ Denny Risfani Irawan, Dasar Pertimbangan (Konsideran) dalam putusan pembagian harta bersama (Studi putusan No.2461/Pdt.G/2013/PA.Ta dan putusan No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby), *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

²⁵ Moh.Aqil Mustafa, Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama suami istri, *Tesis*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Penelitian Nurul Ainun Marfu'ah dkk, Mohammad Alif dan Moh. Aqil Mustafa dalam penelitiannya bersama membahas tentang sesuatu putusan Pengadilan Agama masalah harta bersama yang dipecah tidak cocok dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam(KHI), hasil riset dari ketiganya merupakan bahwa hakim berbarengan memakai aspek keadilan dalam memutus masalah harta bersama tersebut. Selanjutnya penelitian Denny Risfani Irawan membahas tentang suatu putusan, yang hasil dari putusan tersebut berbeda antara Pengadilan Agama serta Pengadilan Tinggi Agama walaupun permasalahannya sama, hasilnya merupakan di Pengadilan Agama hakim memakai dasar pertimbangan pasal 97 KHI sehingga diputus dengan tiap- tiap^{1/2} serta di Pengadilan Tinggi Agama hakim memakai dasar pertimbangan dasar keadilan yakni keadilan distributif serta keadilan moral sehingga pembagiannya 1/ 3 serta 2/ 3. Sedangkan Adlan Maghfur membahas tentang putusan harta bersama di Pengadilan Agama Jombang yang mana terjadi *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) dari kalangan hakim, pada hasilnya 2 diantara 3 hakim beranggapan yang menjadi objek sengketa itu belum waktunya dibagi kepada pihak berdasarkan No.400K/AG/2014 sebagai dasar hukum, kemudian hakim lainnya berpendapat bahwa yang dipersengketakan bukanlah menjadi harta bersama merujuk dari UU nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum menolak objek sengketa. Kemudian penelitian Dwi Reiza Meinanti bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman hakim terkait gender pada harta bersama, Hakim yang sadar gender pada umumnya diharapkan untuk memahami isu-isu gender di pengadilan agama dan membuat

keputusan yang sensitif gender. Hukum dan peraturan mengatur kasus sesuai dengan hukum, dan dalam beberapa kasus kasus tersebut dianggap tidak adil. Terakhir penelitian Rina Fitriana dan Al-Anshari Yahya dalam penelitiannya penulis sama-sama membahas tentang bagaimana kedudukan harta bersama selain itu juga Al-Anshari Yahya menambahkan membahas secara rinci terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama.

Penelitian oleh Bahrul Ulum membahas atas Putusan Pengadilan Agama Malang yang menyetujui pembagian harta bersama menjadi 1/3 dan 2/3, jelas tidak sesuai dengan Pasal 97 KHI. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum sosial, yaitu suatu studi yang melihat praktik hukum dari perspektif ilmu sosial, untuk menemukan penyebab masalah dan menunjukkan fenomena dan faktor praktis secara sederhana. Dari hasil penyidikan ini, hakim akan memahami bahwa tidak harus menggunakan dasar hukum yang berlaku saat menegakkan suatu putusan peradilan, tetapi hakim dapat menggunakan berbagai aspek pertimbangan hukum adalah tiga elemen. Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁶

²⁶ Bahrul Ulum, Pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam perkara perceraian (Studi kasus No.6091/Pdt.G/2013/PA.Mlg), *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Nikmatun Nuzula²⁷, Sefrianes M Dumbela²⁸, Elti Yunani,SH²⁹, Burhanudin H.A³⁰, Aminah Yuliza Putri³¹ merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan hukum empiris, seperti penelitian hukum terhadap penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan normatif secara *in action* dalam suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian Nikmatun Nuzula, Sefrianes M Dumbela dan Aminah Yuliza Putri ini berfokus pada Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah harta bersama dalam perkara perceraian. Dalam penelitian ini diambil keputusan untuk tidak membagi 50-50 sama rata, tetapi 1/3 dan 2/3, karena pembagian ini tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan hasil penelitian adalah mayoritas, karena ini perempuan dalam hal ini istri memiliki andil yang lebih besar dalam produksi aset tersebut, sehingga penerapan Pasal 97 KHI dianggap tidak adil oleh hakim. Selanjutnya penelitian Elti Yunani, S.H dan Burhanuddin H.A yang mana sama-sama terfokus pada bagaimana pembagian harta bersama secara umum pada suatu Pengadilan Agama

²⁷ Nikmatun Nuzula, Pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kediri, *Jurnal* : Universitas Islam Kediri, 2017.

²⁸ Sefrianes M Dumbela, *Penyelesaian harta bersama dalam perceraian (Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Tinggi Jakarta perkara no.126/Pdt.G/2013.PTA.Jkt)*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

²⁹ Elti Yunani, Pelaksanaan pembagian harta bersama (gono-gini) dalam praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung, *Tesis*: Universitas Diponegoro, 2009.

³⁰ Burhanudin H.A, pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo, *Jurnal Verstek* : Universitas Sebelas Maret, 2013.

³¹ Aminah Yuliza Putri, Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang pembagian harta bersama menurut hukum Islam, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.

dan apa hambatan-hambatannya dalam pelaksanaan pembagian harta bersama. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing- masing berhak 1/2 (setengah) dari harta tersebut. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap tentang harta bersama.

Dalam *resource overview* ini bersumber dari beberapa penelitian yaitu delapan Skripsi, tiga Tesis dan tiga paper yang berjumlah 15. Ada yang membahas tentang kontribusi dalam pembagian harta bersama tetapi studi kasus, hanya membahas putusan hakim tidak membagi sesuai dengan KHI pasal 97 baik itu putusan dari PA, PTA dan MA, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan hakim, pemahaman hakim tentang gender, *Dissenting Opinion* terhadap satu putusan antar hakim di Pengadilan Agama, Pertimbangan *Konsideran* antara PA dan PTA dan lain-lain. Maka dirasa perlu untuk meneliti lebih jauh tentang Penerapan prinsip “*Partnership*” dalam pembagian harta bersama: kajian dasar dan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Batam.

E. Kerangka Teoritik

Menurut Shidarta, teori penalaran hukum digunakan dalam penyelidikan ini. Untuk lebih memahami pola, alur, dan kekhasan penalaran hukum hakim atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka diterapkan teori ini. Dari gagasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa metode interpretasi dimotivasi oleh dan dibingkai dari sudut pandang paradigma hukum yang tercermin dalam dokumen.

Penalaran adalah aktivitas pikiran di mana ia mencoba untuk memahami makna setiap istilah dalam proposisi, menghubungkan satu proposisi dengan proposisi lain, dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang terkandung dalam proposisi. Dengan cara ini, penalaran dapat dianggap sebagai jenis pemikiran yang dapat berbentuk pemahaman, konsep, atau proposisi atau klaim.³² Menurut temuan penelitian ini, penalaran dapat didefinisikan sebagai pemahaman, ide, pemikiran, atau komentar hakim yang diperoleh melalui proses wawancara mendalam.

Penalaran hukum adalah metode penerapan prinsip berpikir lurus (logika) pada pengetahuan tentang prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum untuk menentukan maknanya. Ilmu memperoleh kesimpulan yang sah dari berbagai data, fakta, situasi, dan proposisi hukum yang ada lebih spesifik didefinisikan sebagai

³² Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14: 2 (Juni 2017), hlm. 381.

logika dalam penalaran hukum, yang lebih sempit diartikan sebagai Karena itu, frasa “penalaran hukum” tidak dimaksudkan untuk merujuk pada jenis penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan metode berpikir logika pada topik hukum itu sendiri.³³ Dalam ilmu hukum, logika juga dapat digambarkan sebagai transmisi kebenaran "*transmission of the truth*", tetapi setiap argumen atau interpretasi hukum yang akurat secara logis mungkin memiliki kesimpulan yang benar dan salah pada waktunya.³⁴

Proses penalaran hukum itu sendiri dapat dipisahkan menjadi dua macam proses penalaran, yang pertama adalah penalaran hukum deduktif dan yang kedua adalah penalaran hukum induktif. Meskipun penalaran hukum deduktif secara teoretis masuk akal, praktis karena berangkat dari norma-norma hukum yang berlaku untuk kasus individu dalam arti konkret dan digunakan untuk menarik kesimpulan dari topik umum yang berhubungan dengan kasus khusus atau individu pada khususnya. Meskipun penalaran hukum induktif merupakan suatu metode penalaran yang bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum, namun apabila diterapkan dalam penalaran hukum, ternyata hakim akan mengacu pada putusan hakim sebelumnya atau dengan kata lain hukum yang dicapai dalam fenomena yang sedang diselidiki. berkaitan dengan peristiwa yang serupa tetapi belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Untuk menggambarkan

³³ *Ibid.* hlm. 381-382.

³⁴ Jerzy Stelmach dan Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, (Dordrecht: Springer, 2016), hlm. 17-19.

penalaran hukum hakim, penulis menggunakan penalaran hukum deduktif, yang dimulai dengan aturan hukum atau secara umum dan berlanjut ke hal-hal khusus sehingga dapat terbentuk kesimpulan dari penalaran hukum hakim.

Selain menerapkan teori legal reasoning, penelitian ini juga menggunakan teori legal review. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga jenis tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dan masing-masing memiliki tujuan tertentu. Prinsip prioritas harus diterapkan dalam menjalankan ketiga tujuan hukum tersebut. Karena tidak jarang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan, kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan, dan antara lain keadilan berbenturan dengan kepastian hukum.³⁵

Gustav Radbruch mengatakan bahwa ada kebutuhan yang harus dijalankan, yaitu yang pertama selalu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia dalam masyarakat. Sasaran tujuan hukum adalah membagi antara hak dan kewajiban setiap individu. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁶

³⁵ Ilmu Hukum, Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>., diakses pada tanggal 03 Juni 2021.

³⁶ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 03 Juni 2021.

F. Metode Penelitian

Setiap proyek studi terkait dengan metodologi tertentu. Karena teknik penelitian merupakan tahapan yang krusial atau acuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dengan tujuan dan sasaran tertentu, maka harus disertakan dalam proses penelitian. Adapun tesis ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau lapangan. Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Batam untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan kajian dengan baik, jelas, dan upaya analisis yang mendalam juga menjadi ciri penting yang harus dihadirkan dalam kajian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, yang mana kajian dengan melihat praktik hukum dengan kaca mata ilmu sosial untuk melihat mengapa terjadi masalah atau gap dalam praktik

tersebut dengan penekanan pada pendekatan sosiologis, yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

4. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai sumber data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Batam.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi segala jenis aturan, buku, artikel, salinan putusan dan segala bentuk karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang mendukung penelitian ini, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik untuk memperoleh data, yang mana dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Batam.

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam tulisan ini yaitu tanya jawab secara langsung.

b. Studi Dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang diperlukan didalam penelitian yaitu dengan membaca dan memahami data yang digunakan yaitu dengan mempelajari bahan pustaka dari Undang-Undang, KHI, jurnal ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap kajian ini, maka penulis akan menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama* merupakan, pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian (yang terdiri dari: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data) dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas tentang pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, macam-macam harta, kedudukan harta, hak dan kewajiban suami istri.

Bab *Ketiga*, menggambarkan profil singkat Pengadilan Agama Batam, tentang kewenangan dan kekuasaan kehakiman, bahan pemikiran hakim dalam memutuskan perkara, data kasus harta bersama di Pengadilan Agama Batam, contoh-contoh kasus harta bersama di Pengadilan Agama Batam.

Bab *Keempat*, yaitu membahas dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batam, alasan kecenderungan sikap hakim Pengadilan Agama Batam dalam memutus perkara harta bersama dengan bagian sama rata dan pemahaman hakim terhadap kondisi perkara kaitannya dengan peran pasangan.

Bab *Kelima*, yaitu Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

Setelah menjelaskan tentang harta bersama pada bab dua, tentang Pengadilan Agama dan Hakim pada bab tiga, dan masuk pada bab empat membahas tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batam, alasan kecenderungan sikap hakim Pengadilan Agama Batam dalam memutus perkara harta bersama dengan bagian yang sama dan pemahaman hakim terhadap kondisi perkara kaitannya dengan peran pasangan, maka tibalah pada bab lima yang berisi tentang kesimpulan dari beberapa rumusan masalah dan saran penulis kepada pihak-pihak terkait tentang harta bersama ini.

A. Kesimpulan

1. Seperti terlihat dalam putusan nomor. 1526/Pdt.G/2018/PA.Btm dan nomor 864/Pdt.G/2020/PA.Btm pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batam merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang

Perkawinan, Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga hakim Pengadilan Agama Batam merujuk pada Surah An-Nisa ayat 32 yang mana juga dalam persidangan melihat dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Teori dan temuan penelitian terkait, harus menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan pengadilan, untuk mencapai rangkaian temuan penelitian yang paling komprehensif dan seimbang baik pada tataran teoritis maupun praktis.

2. Bahwasanya alasan hakim kecenderungan sikap hakim Pengadilan Agama Batam dalam memutus perkara harta bersama dengan bagian sama rata adalah selain melihat dasar pembagian harta bersama itu sendiri hakim juga melihat dari fakta-fakta persidangan, peran dan kontribusi dalam menghasilkan harta bersama, fakta dan peran yang dimaksud disini adalah bukan selalu pekerjaan yang dimiliki pasangan tetapi terlaksananya peran masing-masing sebagai suami dan isteri bukan hanya peran diluar rumah tetapi juga peran di dalam rumah, maka dari itu alasan inilah yang membuat para hakim memutuskan perkara harta bersama dengan bagian yang sama. Selain itu menurut penulis, ketentuan pembagian harta bersama menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam hanya sesuai dengan keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama menjalankan peran dan tugas masing-masing yang dapat menjaga keutuhan dan keberlangsungan keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau istri berhak mendapat

separuh dari harta bersama adalah berdasarkan kontribusi ataupun peran suami istri selama masa perkawinan.

3. Hakim Pengadilan Agama Batam dalam menyelesaikan perkara ini menekankan kepada pemahaman mereka terkait dengan Kompilasi Hukum Islam yang mana pembagian harta bersama tersebut jika dikaitkan dengan konsep peran dan kemitraan pasangan maka suami istri wajib menjalankan peran dan kewajibannya masing-masing, jika dalam fakta persidangan ternyata salah satu pihak berkontribusi lebih banyak ataupun terjadi ketidakseimbangan seperti kewajiban suami dalam mencari nafkah terpaksa diambil alih oleh isteri, lalu hakim memutuskan masing-masing mendapat setengah maka tidaklah adil dikarenakan sebagian tanggung jawab hukum dan moral suami yang harusnya dilaksanakan olehnya diambil alih oleh isteri. Selain itu juga jika terjadi ketidakseimbangan antara kewajiban suami dan kewajiban isteri seperti kewajiban suami tidak dijalankan dan diambil alih oleh isteri maka disitulah aspek sosiologis dan filosofis didahulukan yang mana itu adalah kemanfaatan dan keadilan.

B. Saran

Setelah penulis memaparkan jawaban atas rumusan masalah dan kesimpulan atas jawaban permasalahan diatas, penulis memberikan saran ataupun masukan tentang harta bersama ini kepada berbagai pihak yang terkait. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pernikahan adalah suatu ikatan janji suci,

perjanjian agung (*mitsaqan ghalidza*) yang mengikat antara seorang pria yang menjadi suami dan seorang wanita yang menjadi isteri. Maka sejak ikatan suci itu telah sah menurut agama dan negara, maka sejak itu pula harta bersama ada.

1. Untuk penegak hukum dalam hal ini adalah hakim yang wajib mengadili, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam memutuskan perkara, ada tiga hal esensial yang wajib seorang hakim perhatikan yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Yang mana keadilan tidak hanya adil menurut hati nurani tetapi juga adil menurut fakta-fakta persidangan, sehingga keadilan itu dapat dirasakan kepada semua pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
2. Untuk pemerintah melalui pihak yang terkait dapat dilakukan penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap masalah-masalah keluarga baik itu perkawinan, perceraian maupun harta bersama, sehingga masyarakat mengetahui dan paham tentang masalah-masalah tersebut khususnya harta bersama, yang mana sejak perkawinan itu telah sah menurut agama dan negara sejak itu pula harta bersama ada.
3. Untuk mereka yang menjalankan kehidupan rumah tangga, apabila mengalami suatu masalah agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan agar masalah tersebut tidak berlarut-larut sehingga berakhir di Pengadilan dan dapat saling menghormati, menghargai, menyayangi antar suami dan istri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Madinatu al-'Ulum.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Kekuasaan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

A. Mashadi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Asnawi, Natsir, *Hukum Harta bersama*, Jakarta: Kencana, 2020

- Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul, dkk, *Fikih Muyassar "Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah "*, Jakarta: Darul Haq, cet-7 2019
- Bintania, Aris , *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2012.
- Dpukulil Latif, H.M., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*.
- Gede Pantja Astawa, I dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hamid Sarong, A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Hasbi Ash Shiddieqy, Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Isna Wahyudi, Muhammad *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*
- Arifin, Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013

- Johan Nasution, Bahder dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Mandar Maju, 1997
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Lemek, Jeremies, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2007
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: liberty, 2005
- Mustafa Al-Maragi, Ahmad *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 5*, Semarang : Toha Putra 1993
- Of Alberta, Province, *Matrimonial Property act*, Alberta: Alberta Queen's Printer, 2010.
- Pagar, H, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Prodjodikoro, R. Wirjono *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet-4 Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Stelmach, Jerzy dan Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, Dordrecht: Springer, 2016

Susanto, Happy, *Pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian*, Jakarta Selatan: VisiMedia, 2008

Suyuthi Mustofa, Wildan, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Wasman dan Wardah Nuronyah, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, Yogyakarta: CV.Mitra Utama, 2011

Yulia, *Hukum Acara Peradilan*, Lhoksuemawe: Unimal Press, 2018

Jurnal, Skripsi Tesis

- Ainun Marfu'ah, Nurul; Erlina; Nurnaningsih, Legal reasoning hakim dalam menentukan besaran bagian harta bersama dalam perkara perceraian (Studi putusan No.139/Pdt.G/2017/PA.Tkl), *Jurnal Qadauna*: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020
- Alif M, Mohammad, "Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pembagian harta bersama (gono-gini) bagi suami yang tidak berpenghasilan", *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016
- Aqil Mustafa, Moh, "Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama suami istri", *Tesis*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018
- Beni Kurniawan, M, Pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 17 Nomor 2, 2017.
- Fitrida, Rina, "Analisa pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Kedudukan Harta Bersama Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014
- H.A, Burhanudin, "Pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo", *Jurnal Verstek*: Universitas Sebelas Maret, 2013.
- Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Yang di Ajukan Ke Pengadilan, *Lex Crimen Vol.III/No.1/Jan-Mar/2014*.
- M Dumbela, Sefrianes, "Penyelesaian harta bersama dalam perceraian (Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Tinggi Jakarta perkara

- No.126/Pdt.G/2013.PTA.Jkt”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015
- Maghfur,Adlan, “Dissenting Opinion hakim dalam perkara harta bersama (Studi Putusan No.0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020
- Mesraini, Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama, *Ahkam Jurnal Syari’ah*.
- Nuzula, Nikmatun, “Pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kediri”, *Jurnal*: Universitas Islam Kediri, 2017
- Reiza Meinanti, Dwi, “Sensitivitas Gender Hakim Pengadilan Agama Cimahi Pada Perkara Harta Bersama”, *Tesis*: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019
- Risfani Irawan, Denny, “Dasar Pertimbangan (Konsideran) dalam putusan pembagian harta bersama (Studi putusan No.2461/Pdt.G/2013/PA.Ta dan putusan No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017
- Ulum, Bahrul, “Pembagian Harta bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Perceraian (studi kasus No.6091/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”, *Skripsi*, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ura Weruin, Urbanus, “*Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14: 2 Juni 2017

Yahya, Al-Anshari, “Analisis pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara Nomor.0114/Pdt.G/2016/PA.Pbr”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018

Yuliza Putri, Aminah, “Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang pembagian harta bersama menurut hukum Islam”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sultan syarif kasim, 2020

Yunani, Elti, “Pelaksanaan pembagian harta bersama (gono-gini) dalam praktek di Pengadilan Agama Bandar lampung”, *Tesis*: Universitas Diponegoro, 2009

Lainnya

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, DEPAG RI, 2002.

Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Batam

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Salinan Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2018/PA.Btm*

Direktori Putusan Pengadilan Agama tahun 2017-2020 tentang perkara yang diterima

Direktori Putusan Pengadilan Agama tahun 2017-2020 tentang perkara yang diputus

Ferdiansyah, Randy. 2011. *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*,

<http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, akses

03 Juni 2021.

<https://jdih.batam.go.id/>, di akses pada tanggal 03 Oktober 2021.

Ilmu Hukum. “*Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>”, akses 03 Juni 2021.

Pungus, Sonny. 2010. *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>”, akses 03 Juni 2021.

Salinan putusan Pengadilan Agama Batam nomor. 0247/Pdt.G/2017/PA.Btm

Salinan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor. 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm

Salinan putusan Pengadilan Agama Batam nomor. 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm

Salinan putusan Pengadilan Agama Batam nomor. 864/Pdt.G/2020/PA.Btm

Salinan putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor. 0412/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Salinan putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor. 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm,
diakses pada tanggal 10 November 2021.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Wawancara dengan Dra. Erina, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam, 17 Juni 2021

Wawancara dengan Dra. Hasnidar, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam, 12 Oktober
2021

Wawancara dengan Dra. Hj. Siti Khadijah, Hakim Pengadilan Agama Batam, 17 Juni
2021

Wawancara dengan Dra. Hj. Yusnimar, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam, 12
Oktober 2021

Wawancara dengan Drs. Arinal, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam, 15 Oktober
2021

Wawancara dengan Drs. Azizon, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Batam,
17 Juni 2021

Wawancara dengan Drs. Azizon,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam, 17 Juni
2021

Wawancara dengan Drs. Syafii, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam, 15 Oktober
2021

Wawancara dengan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama
Batam, 25 Oktober 2021

www.pa-batam.go.id, diakses pada tanggal 03 Oktober 2021.